



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 284 /HK/KTPS/ VII /2024

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, Penegerian TK, SD, SMP, Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal, Pembukaan Sekolah Baru dan Non Aktif Satuan Pendidikan PAUD dan Sekolah Dasar (Lembaga/Yayasan) serta adanya Pemekaran Desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka terjadilah perubahan Nomenklatur pada satuan pendidikan, dan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Perubahan Nomenklatur Sekolah Nomor : 800/DISDIKBUD/VII/2024/512, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, Nomor : 800/DISDIKBUD/VII/09, pada tanggal 22 Juli 2024, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Surat Gubernur Riau Nomor 132/PEM-OTDA/1841 tentang Pelaksanaan dan Wewenang Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH.**

KESATU : Menetapkan Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

KEDUA : Perubahan Nomenklatur Sekolah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari 9 Kecamatan yaitu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Merbau, Kecamatan Pulau Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Perubahan Nomenklatur Sekolah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU harus memperhatikan :
1. Mengubah/memberi nama Nomenklatur Sekolah setiap jenis dan jenjang diurutkan berdasarkan kecamatan;
 2. Pihak sekolah harus mengganti papan nama sekolah sesuai dengan perubahan Nama Nomenklatur Sekolah yang baru;
 3. Pihak sekolah harus membuat stempel sesuai dengan nama nomenklatur sekolah baru sebagai pengganti stempel sebelumnya.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 230/HK/KPTS/IV/2015 tentang Penggantian Nama Nomenklatur Sekolah Kabupaten Kepulauan Meranti, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 25 Juli 2024



ASMAR

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
4. Direktur Jenderal PAUD dan Dikdas di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di Jakarta
6. Kepala BKN Regional XII Pekanbaru;
7. Kepala BGP Provinsi Riau di Pekanbaru;
8. Kepala BPMP Provinsi Riau di Pekanbaru;
9. Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Meranti;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 289 /HK/KPTS/ VII /2024
TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KECAMATAN RANGSANG PESISIR
PAUD NON FORMAL (KB SWASTA)

NO	NAMA SEKOLAH		STATUS	ALAMAT	NSS	NIS	NPSN	KODE KECA MATAN & DESA	KET
	LAMA	BARU							
1	KB MUTIARA BUNDA	KB MUTIARA BUNDA	SWASTA	Jl. Badrun Desa Tanah Merah	0.2.09.12.09.001	0209001	69899547	1410092011	
2	KB INTAN	KB INTAN	SWASTA	Jl. Agus Jang Desa Kedabu Rapat	0.2.09.12.09.002	0209002	69893511	1410092010	
3	KB KASIH BUNDA	KB KASIH BUNDA	SWASTA	Jl. H. Saleh Desa Kedabu Rapat	0.2.09.12.09.003	0209003	69947292	1410092010	
4	KB MELATI	KB MELATI	SWASTA	Jl. Sentul Jaya Desa Sendaur	0.2.09.12.09.004	0209004	69893491	1410092007	
5	KB MUAWANAH	KB MUAWANAH	SWASTA	Jl. Oemar Kasim Desa Kayu Ara	0.2.09.12.09.005	0209005	69893513	1410092008	

PAUD FORMAL (TK NEGERI / SWASTA)

NO	NAMA SEKOLAH		STATUS	ALAMAT	NSS	NIS	NPSN	KODE KECA MATAN & DESA	KET
	LAMA	BARU							
1	TK PERMATA	TK NEGERI KEDABU RAPAT	NEGERI	Jl. Agus Jang Desa Kedabu Rapat	00.1.09.12.09.001	0109001	69893557	1410092010	
2	TK MUAWANAH	TK MUAWANAH	SWASTA	Jl. Oemar Kasim Desa Kayu Ara	00.2.09.12.09.001	0209001	69893551	1410092008	
3	TK MUTIARA BUNDA	TK MUTIARA BUNDA	SWASTA	Jl. Badrun Desa Tanah Merah	00.2.09.12.09.002	0209002	69893552	1410092011	
4	TK MUTIARA	TK MUTIARA	SWASTA	Jl. H. Abu Bakar Oemar Desa Sonde	00.2.09.12.09.003	0209003	69900418	1410092009	
5	TK MELATI	TK MELATI	SWASTA	Jl. Sentul Jaya Desa Sendaur	00.2.09.12.09.004	0209004	69893635	1410092007	
6	TK MUTIARA HATI BUNDA	TK MUTIARA HATI BUNDA	SWASTA	Jl. Poros Parit Jawa Desa Tanjung Kedabu	00.2.09.12.09.005	0209005	69893589	1410092001	
7		TK CAHAYA BUNDA	SWASTA	Jl. H. Abu Bakar Umar Desa Sokop	00.2.09.12.09.006	0209006	70047508	1410092003	
8		TK KASIH BUNDA	SWASTA	Jl. Masjid Desa Bungur	00.2.09.12.09.007	0209007	70039228	1410092005	
9		TK PERMATA BUNDA	SWASTA	Jl. Ladang Kecil Desa Telesung	00.2.09.12.09.008	0209008	70046516	1410092004	
10		TK PERMATA HATI	SWASTA	Jl. Sadio Desa Tenggayun Raya	00.2.09.12.09.009	0209009	70041072	1410092006	

SD NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH		STATUS	ALAMAT	NSS	NIS	NPSN	KODE KECA MATAN & DESA	KET
	LAMA	BARU							
1	SDN 1 SONDE	SD NEGERI 1 SONDE	NEGERI	Jl. Sungai Rangsang Desa Sonde	10.1.09.12.09.001	10109001	10495281	1410092009	
2	SDN 2 SONDE	SD NEGERI 2 SONDE	NEGERI	Jl. H. Abu Bakar Oemar Desa Sonde	10.1.09.12.09.002	10109002	10400733	1410092009	

3	SDN 3 BUNGUR	SD NEGERI 3 TELESUNG	NEGERI	Jl. Telesung Desa Telesung	10.1.09.12.09.003	10109003	10495272	1410092004	
4	SDN 4 BUNGUR	SD NEGERI 4 TENGGAYUN RAYA	NEGERI	Jl. Senyongkong Desa Tenggayun Raya	10.1.09.12.09.004	10109004	10495277	1410092006	
5	SDN 5 BUNGUR	SD NEGERI 5 BUNGUR	NEGERI	Jl. Impres Desa Bungur	10.1.09.12.09.005	10109005	10495278	1410092005	
6	SDN 6 BUNGUR	SD NEGERI 6 TENGGAYUN RAYA	NEGERI	Jl. Sadio Desa Tenggayun Raya	10.1.09.12.09.006	10109006	10497449	1410092006	
7	SDN 7 BETING	SD NEGERI 7 BETING	NEGERI	Jl. A. Rahman Desa Beting	10.1.09.12.09.007	10109007	10401177	1410092002	

8	SDN 8 KAYU ARA	SD NEGERI 8 KAYU ARA	NEGERI	Jl. Oemar Kasim Desa Kayu Ara	10.1.09.12.09.008	10109008	10400714	1410092008	
9	SDN 9 KEDABU RAPAT	SD NEGERI 9 KEDABU RAPAT	NEGERI	Jl. H. Saleh Parit Amat Desa Kedabu Rapat	10.1.09.12.09.009	10109009	10495838	1410092010	
10	SDN 10 TANJUNG KEDABU	SD NEGERI 10 TANJUNG KEDABU	NEGERI	Jl. Rumbia Desa Tanjung Kedabu	10.1.09.12.09.010	10109010	10495276	1410092007	
11	SDN 11 SENDAUR	SD NEGERI 11 SENDAUR	NEGERI	Jl. Parit Nibung Desa Sendaur	10.1.09.12.09.011	10109011	10401375	1410092007	
12	SDN 12 SOKOP	SD NEGERI 12 SOKOP	NEGERI	Jl. Abu Bakar Umar Desa Sokop	10.1.09.12.09.012	10109012	10400732	1410092003	
13	SDN 13 TANAH MERAH	SD NEGERI 13 TANAH MERAH	NEGERI	Jl. Badrun Desa Tanah Merah	10.1.09.12.09.013	10109013	10400735	1410092011	
14	SDN 14 TANAH MERAH	SD NEGERI 14 TANAH MERAH	NEGERI	Jl. Badrun Kampung Baru Desa Tanah Merah	10.1.09.12.09.014	10109014	10495404	1410092011	

SMP NEGERI DAN SWASTA

NO	NAMA SEKOLAH		STATUS	ALAMAT	NSS	NIS	NPSN	KODE KECA MATAN & DESA	KET
	LAMA	BARU							
1	SMPN 1 RANGSANG PESISIR	SMP NEGERI 1 RANGSANG PESISIR	NEGERI	Jl. H. Abu Bakar Oemar Desa Sonde	20.1.09.12.09.001	20109001	10400949	1410092009	
2	SMPN 2 RANGSANG PESISIR	SMP NEGERI 2 RANGSANG PESISIR	NEGERI	Jl. Parit Besar Desa Kedabu Rapat	20.1.09.12.09.002	20109002	10495317	1410092010	
3	SMPN 3 RANGSANG PESISIR	SMP NEGERI 3 RANGSANG PESISIR	NEGERI	Jl. Rumbia Desa Tanjung Kedabu	20.1.09.12.09.003	20109003	10400835	1410092007	
4	SMPS PEMDA TELESUNG	SMP NEGERI 4 RANGSANG PESISIR	NEGERI	Jl. Telesung	20.1.09.12.09.004	20109004	69989140	1410092004	
5	SMPN SATU ATAP SOKOP	SMP NEGERI 5 RANGSANG PESISIR	NEGERI	Jl. Abu Bakar Umar Desa Sokop	20.1.09.12.09.005	20109005	10495489	1410092003	
6		SMP AL-HIDAYAH	SWASTA	Jl. Sadio RT.002/RW.004 Desa Tenggayun Raya	20.2.09.12.09.001	20209001	70049666	1410092006	

SD-SLTA SEDERAJAT

NO	NAMA SEKOLAH		STATUS	ALAMAT	NSS	NIS	NPSN	KODE KECA MATAN & DESA	KET
	LAMA	BARU							
1		PKBM DEWAN DAKWAH KEPULAUAN MERANTI	SWASTA	Jl. Amalia Dusun Parit Amat Desa Kedabu Rapat	30.2.09.12.09.001	30209001	P9999130	1410092010	



PLT. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,
ASMAR